



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN,
PENGHAPUSAN PIUTANG, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PEMEKALIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS
RUMAH/GEDUNG (RUMAH SUSUN) MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 32, Pasal 33 Pasal 34 dan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) Milik Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan pembayaran, Penagihan, Penghapusan Piutang, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) Milik Pemerintah Kota Makassar
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar;

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 1994 tentang Rumah Susun Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1995, Serie B Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PEMBAYARAN, PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMEKAAIAN RUMAH/GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Dinas adalah Dinas Perumahan Dan Bangunan Gedung Kota Makassar;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Dan Bangunan Gedung Kota Makassar;
8. Retribusi Pelayanan Pemakaian kekayaan daerah atas Rumah/Gedung milik Pemerintah Kota Makassar adalah Jenis Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
9. Rumah/Gedung adalah Bangunan gedung rumah susun milik Pemerintah Kota Makassar;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemakaian Rumah Susun kepada wajib retribusi.
- (2) Kewenangan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Penetapan target anggaran pendapatan Retribusi, Dinas melakukan :

- a. pendataan potensi Retribusi Rumah Susun milik Pemerintah Kota; dan
- b. mengusulkan target pendapatan Retribusi kepada Walikota setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

BAB III
TARIF RETRIBUSI RUMAH SUSUN

Pasal 4

- (1) Satuan Rumah Susun yang disewakan pada tiap-tiap Rusun adalah mulai dari Lantai II ke atas;
- (2) Satuan Rumah Susun yang berada di Lantai I pada tiap-tiap Rusun dipergunakan sebagai fasilitas umum.

Pasal 5

- (1) Retribusi Rumah Susun merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) digolongkan kedalam Rumah / bangunan golongan II dan Golongan III
- (3) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) untuk pemakaian:
 - a. Lantai II dan Lantai III dihitung dengan tarif Rumah/Gedung golongan II, dan
 - b. Lantai IV, dan Lantai V dihitung dengan tarif rumah/ bangunan golongan III

Pasal 6

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) Golongan II sebesar Rp 1 750 000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima puluh ribuan rupiah)/Tahun; dan

- b. Pemakaian Kekayaan Daerah atas Rumah/Gedung (Rumah Susun) Golongan III sebesar Rp 1 500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)/Tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemungutan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar meliputi rumah susun yang terletak :

- a. Rumah Susun Daya di Jalan Kapasa daya Kota Makassar;
- b. Rumah Susun Mariso Lette di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar;
- c. Rumah Susun Mariso Pannambungan di Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar.

Bagian Kedua Pemungutan

Pasal 8

- (1) Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis atau sejenisnya
- (3) Bentuk karcis atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Dinas ;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar dipungut setelah Wajib Retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa karcis;
 - b. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Dinas dan hasil pemungutan langsung disetorkan ketempat pemungutan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - c. Petugas pemungut selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Bendahara penerima;
 - d. Bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar oleh wajib retribusi harus dilakukan pembayaran secara tunai;

- (2) Pembayaran Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar dapat diangsur setiap bulan wajib retribusi;
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
- (4) Pembayaran retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan melalui Bendahara Penerimaan;
- (5) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya;
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan di tagih bersamaan tagihan retribusi bulan berikutnya.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang

Bagian Kelima Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah camat;
- (4) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kadaluarsa;
 - b. Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;
 - c. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi;
 - d. Laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan Keputusan Kepala Dinas tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB V PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi;
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;

- b. Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat telaah yang disampaikan kepada Walikota;
- c. Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota memberikan persetujuan dan penolakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1);
- d. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan persetujuan/penolakan, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- e. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat berupa menerima atau menolak;
- f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas besarnya retribusi terutang kepada Walikota melalui Dinas ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Walikota atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberadaan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Walikota atau Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya dan atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) Pasalini telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Walikota dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian atas pemungutan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar;

- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas Rumah Susun Milik Pemerintah Kota Makassar kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Oleh Kepala Dinas;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 November 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 74